



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/5/Kept./403.013/2023
TENTANG
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA LONGSOR
DI KELURAHAN SARANGAN KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Assesment Kejadian Tanah Longsor dan Penanganannya dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, telah terjadi bencana longsor di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sehingga dibutuhkan segera percepatan penanganan dampak bencana longsor berupa perbaikan bahu jalan sebagai pendukung utama kegiatan usaha sektor pariwisata di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Longsor Di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5970/SJ tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana;
 2. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Sidoarjo Nomor ME.02.03/DT.240/DATIN/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Informasi Prakiraan Musim Hujan Tahun 2022/2023;
 3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2094/208.3/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;
 4. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/235/Kept./403.013/2022 tentang tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Longsor Di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlokasi di Jalan Raya Sarangan (sebelah warung makan Bukit Surya) Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Penetapan status keadaan darurat bencana longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana longsor yang bersifat sementara ataupun permanen dengan tujuan memulihkan fungsi jalan agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik serta dalam rangka

melindungi keselamatan masyarakat.

- KETIGA : Status Keadaan Darurat Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku pada tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2023, dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

